

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Pemerintahan**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Untuk mendapatkan pengertian yang lebih tepat dan jelas mengenai akuntansi pemerintahan, di bawah ini peneliti akan mengemukakan beberapa pengertian akuntansi pemerintahan yang dikemukakan oleh para ahli, Menurut Indra Bastian (2007:15) mengemukakan bahwa

Akuntansi Pemerintahan Merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Menurut Abdul Halim (2008:35) menyebutkan bahwa

Akuntansi pemerintahan adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan

Menurut Abdul Hafiz (2006:35) menyebutkan bahwa

Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

Berdasarkan uraian definisi akuntansi pemerintahan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran yang hasilnya ialah informasi tentang keuangan yang terdapat pada suatu entitas yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal.

##### **2.1.1.1 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Bachtiar Arif, Muclis, Iskandar (2009:7) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan Treatment akuntansi yang berkaitan dengannya
- b. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan
- c. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana
- d. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal
- e. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan
- f. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

### **2.1.1.2 Syarat Akuntansi Pemerintahan**

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintahan, yang dapat diringkas sebagai berikut, Bachtiar Arif dkk (2009:9)

- a. Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU dan Peraturan lain
- b. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran sistem akuntansi pemerintah harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dan lembaga legislatif. Fungsi anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi di dalam pengelolaan keuangan negara serta harus diintegrasikan.
- c. Perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan
- d. Memudahkan pemeriksaan oleh aparaturnegara
- e. Sistem akuntansi harus dikembangkan
- f. Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif
- g. Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program.
- h. Pengadaan suatu perkiraan

### **2.1.1.3 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Andy, Arif, Eko Wisnu dkk (2014:18) lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan :
  - 1. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
  - 2. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah
  - 3. Pengaruh proses politik
  - 4. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah
- b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian
  - 1. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian

2. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan
3. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian
4. Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam operasional pemerintah.

## **2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibatasi dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Menurut Bastian (2006:189) mengemukakan bahwa ‘APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik’. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibatasi dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Berdasarkan pengertian APBD, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah dalam jangka waktu satu tahun tertentu.

### 2.1.2.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



**Gambar 2.1**  
**Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari :

#### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. APBD menggolongkan pendapatan daerah menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut :

##### a. Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersenut dapat ditempuh melalui penyerhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Kelompok pendapatan asli daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan yang sah

##### b. Dana Perimbangan

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows functions*. Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana bagi hasil
 

Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.
  2. Dana alokasi umum
 

Fungsi dana alokasi umum sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).
  3. Dana alokasi khusus
 

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
- c. Lain-lain PAD yang sah
- Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat. Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Lain-lain PAD yang sah mencakup :
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - c. Jasa giro
  - d. Pendapatan bunga
  - e. Tuntutan ganti rugi
  - f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - g. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah
2. Belanja Daerah
 

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (belanja langsung) daripada belanja tidak langsung. Belanja daerah dapat diklasifikasikan menurut fungsi, organisasi, kegiatan, kelompok belanja, dan jenis belanja.
  3. Pembiayaan Daerah
 

Menurut Kepmendagri No. 29 tahun 2002, menyatakan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan mencakup :

    - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
    - b. Pencairan dana cadangan
    - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- d. Penerimaan pinjaman daerah
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- f. Penerimaan piutang daerah

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan mencakup

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- c. Pembayaran pokok utang
- d. Pemberian pinjaman

### **2.1.2.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi  
Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan  
Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan  
Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi  
Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi  
Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan
6. Fungsi Stabilitas  
Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan kesinambungan fundamental perekonomian daerah.

## **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004) mengemukakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2016, “pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan beberapa pengertian PAD maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan.

### **2.1.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Permendagri No. 21 tahun 2011 Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Hasil pajak daerah

Menurut Siti Resmi (2013:8) “pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”. Terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak kendaraan di atas air
- e. Pajak air di bawah tanah
- f. Pajak air permukaan

selanjutnya, jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g. Pajak parkir

#### 2. Hasil retribusi daerah;

Menurut UU No. 28/2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Untuk provinsi jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- c. Retribusi biaya cetak peta
- d. Retribusi pengujian kapal perikanan

selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut ini :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
  - c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP
  - d. Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil
  - e. Retribusi pelayanan pemakaman
  - f. Retribusi pelayanan pengabuan mayat
  - g. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
  - h. Retribusi pelayanan pasar
  - i. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  - j. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  - k. Retribusi penggantian biaya cetak peta
  - l. Retribusi pengujian kapal perikanan, dsb.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
 Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup (UU No. 33/2004) :
- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  
 Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (UU No. 33/2004) :
- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Jasa Giro
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

### **2.1.3.3 Hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal**

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang dihasilkan, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Daerah yang ditunjang dengan saran dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan kan

menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat kontribusi atau partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah (Mardiasmo, 2002 dalam Sartika, 2016:15-16)

Syahfitri (2009) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

#### **2.1.4 Dana Alokasi Khusus**

##### **2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 48/PMK.07/2016 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa “Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi.” Menurut Abdul Halim (2016:139) “dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Sedangkan menurut undang-undang nomor 14 tahun 2015 “dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Dari pengertian dana alokasi khusus menurut ahli maupun menurut peraturan peneliti dapat menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasi untuk daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional.

### 2.1.4.2 Jenis-jenis Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2016 dana alokasi khusus dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari :

1. Dana alokasi khusus fisik, meliputi :
  - a. Dana alokasi khusus reguler
  - b. Dana alokasi khusus infrastruktur publik daerah
  - c. Dana alokasi khusus afirmasi
2. Dana alokasi khusus nonfisik, meliputi :
  - a. Dana BOS
  - b. Dana BOP PAUD
  - c. Dana TP Guru PNSD
  - d. DTP Guru PNSD
  - e. Dana BOK dan BOKB
  - f. Dana P2D2, dan
  - g. Dana PK2UKM dan naker

Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40 persen disediakan kepada daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut pasal 54 PP No. 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Dalam website [www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id) kebijakan Dana Alokasi Khusus mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas peluasan kesempatan kerja dan diverifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.

6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus dibidang prasaran pemerintah
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari APBD
8. Mengalihkan secara bertahap dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran departemen pekerjaan umu, departemen pendidikan nasional dan departemen kesehatan.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, wilayah yang menerima dana alokasi khusus harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari dana alokasi khusus yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

#### **2.1.4.3 Hubungan antara dana alokasi khusus dengan belanja modal**

Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Tujuan dana alokasi khusus untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Sementara lembaga SMERU menyatakan bahwa dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat adanya hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal (Ardhani, 2011 dalam Rahmayani, 2016).

#### **2.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

##### **2.1.5.1 Pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006, “SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode.” Menurut Abdullah (2013) “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006.” Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian SiLPA, menurut penulis SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan lainnya yang berasal dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Sesuai dengan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, SiLPA hanya dapat digunakan bila defisit APBN dan APBD mencapai 3 persen.

#### **2.1.5.2 Penggunaan SiLPA**

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 137 menyatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

#### **2.1.5.3 Hubungan antara SiLPA dengan belanja modal**

Selain pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan SiLPA tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya di pemerintah provinsi Sumatera Selatan belum memuaskan dan menghendaki agar sisa anggaran tidak digunakan untuk keperluan yang tidak jelas namun dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau lebih tepatnya jika dana yang berasal dari belanja modal tidak mencukupi guna untuk menyelesaikan proyek pembangunan sarana prasarana maka pemerintah bisa menggunakan dana yang berasal dari SiLPA tahun lalu.

### **2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi**

#### **2.1.6.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Murni (2016:184) “pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan Gross National Product (GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output perkapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat”.

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan empat cara pendekatan (BPS, 2014) yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan produksi  
Yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah dari aktivitas produksi untuk menghasilkan output berupa barang dan/atau jasa. Nilai tambah diperoleh dengan cara mengurangi biaya antara yang digunakan dalam proses produksi dari total nilai output yang diproduksi di semua sektor/subsektor.
2. Pendekatan pendapatan  
Yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi meliputi upah gaji, sewa tanah, bunga modal, serta keuntungan.
3. Pendekatan pengeluaran  
Yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, dan pemerintah.
4. Pendekatan tidak langsung/alokasi  
Yaitu dengan cara mengalokasikan nilai PDB nasional untuk masing-masing provinsi dengan alokator tertentu antara lain dapat berupa nilai produk bruto/netto setiap sektor jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya yang sesuai.

#### **2.1.6.2 Metode perhitungan PDRB**

Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDRB adalah penjumlahan dari seluruh nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh setiap kegiatan/lapangan usaha. Dalam perhitungan PDRB, menggunakan seluruh lapangan usaha yang dikelompokkan menjadi sembilan sektor ekonomi. Hal ini sesuai dengan pembagian yang digunakan dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditingkat nasional. Ini jugamemudahkan analisis untuk membandingkan PDRB antar provinsi dan antar PDRB dengan PDB. Menurut Supriana (2008:18-25) metode perhitungan PDRB yaitu sebagai berikut :

- a. Metode langsung, dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu, pendekatan produksi (*Production approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), dan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*).
- b. Metode tidak langsung, dilakukan dengan dua cara perhitungan yaitu dengan perhitungan atas dasar harga berlaku dan perhitungan atas dasar harga konstan.

#### **2.1.6.3 Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal**

Dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan akses dari terjadinya pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan besar memperoleh peningkatan pada pendapatan asli daerah. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih

berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan perundangan atau kebijakan yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya tingkat kegiatan ekonomi pada suatu daerah yang kemudian akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian daerah. Pertumbuhan ini akan terjadi apabila masing-masing aspek dalam suatu daerah bekerja sama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi seperti dengan meningkatkan investasi maka secara langsung juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proposrsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Upaya uanuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan penginkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Sartika, 2016:22)

## **2.1.7 Belanja Modal**

### **2.1.7.1 Pengertian Belanja Modal**

Menurut Indra Bastian (2006:50) dalam bukunya berjudul Sistem Perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia menjelaskan bahwa belanja modal adalah :

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aktiva tetap lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) bahwa

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dengan pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Menurut Erlina dan Rasdianto (2015:158) mengemukakan bahwa :

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian belanja modal, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa belanja modal adalah belanja atau pengeluaran pemerintah dalam rangka pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah maupun untuk pelayanan kepada masyarakat.

#### **2.1.7.2 Jenis-jenis Belanja Modal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama yaitu sebagai berikut :

1. **Belanja Modal Tanah**  
Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian untuk balik nama sewa, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya segubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksu dalam kondisi siap pakai.
2. **Belanja modal peralatan dan mesin**  
Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesik serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dalam kondisi siap pakai.
3. **Belanja modal gedung dan bangunan**  
Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pegelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud kondisi siap pakai.
4. **Belanja modal jalan. Irigasi, dan jaringan**  
Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. **Belanja modal fisik lainnya**  
Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembatasan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan ajrangan termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian baranh-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, kriteria kapitalisasi dalam pengadaan atau pemeliharaan

barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset :


- a. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah umur, manfaat, dan kapasitas.
- b. Pengerluan anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
- c. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut :
  1. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adlaah sebesar Rp. 300.000,-
  2. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adlaah sebesar Rp. 10.000.000,-
- d. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk memperoleh aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH). Sebagaimana tujuan otonomi daerah, diharapkan terciptanya kemandirian daerah yang ditandai dengan peningkatan PAD, maka diharapkan dana yang berasal dari pemerintah itu yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah digunakan untuk hal-hal produktif yang bisa mendorong peningkatan investasi dalam belanja daerah yang bisa berdampak pada peningkatan layanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi publik. Penerapan otonomi daerah di indonesia tak lepas dari perubahan

paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (performance Budgeting) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumber daya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Besarannya belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut. Posisi keuangan-keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), SiLPA, dan Pertumbuhan Ekonomi pada daerah tersebut. Menurut Sugiyono (2014:39-44) Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.2**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, SiLPA, pertumbuhan ekonomi, dan pengalokasian belanja modal sebagai berikut :

1. Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2012), judul penelitian adalah pengaruh dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota seluruh indonesia. Variabel independen terdiri dari dana alokasi umum (X1), sisa lebih pembiayaan anggaran (X2) dan luas wilayah (X3) sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal (Y). Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupate/kota di indonesia sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 292 kabupaten/kota dengan rincian 231 kabupaten dan 61 kota. Hasil penelitian secara simultan DAU, PAD, SiLPA, dan Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. secara parsial PAD, SiLPA dan Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal namun DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
2. Anggana L (2016), judul penelitian adalah pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (X1) dan dana alokasi khusus (X2), selanjutnya di penelitian ini juga terdapat varaibel pemoderasi yaitu pertumbuhan ekonomi (Z). Untuk variabel dependennya adalah belanja modal (Y). penelitian ini dilakukan di wilayah kabupaten/kota provinsi jawa tengah yaitu 35 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Hasil penelitian ini PAD berpengaruh terhadap belanja modal namun DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif berhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terbukti memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal
3. Astri Furqani dan Titimmah (2015), judul penelitian adalah Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan PAD terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten sumenep 2009-2013. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhna ekonomi (X1) dan pendapatan asli daerah (X2), sedangkan untuk variabel dependen yaitu belanja modal (Y). Hasil penelitian ini Secara simultan pertumbuhan ekonomi dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

- Secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
4. Bambang Suprayitno (2015), judul penelitian Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi di pulau Jawa. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (X1), PAD (X2), dan DAU (X3), sedangkan variabel dependennya adalah belanja modal (Y). Hasil penelitian ini adalah Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal.
  5. Wandira (2013), judul penelitian pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal. Variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD(X1), DAU (X2), Dak (X3), dan DBH (X4), sedangkan variabel dependennya adalah belanja modal (Y). Penelitian ini dilakukan di provinsi seluruh indonesia tahun 2012. Hasil penelitian ini Secara paraisal DAU, DAK, DBH terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun PAD tidak ada pengaruh terhadap belanja modal. secara simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
  6. Maryadi (2014), judul penelitian Pengaruh PAD, DAU, DBH, SiLPA, dan Luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di indonesia tahun 2012. Variabel indepeden penelitian ini adalah PAD (X1), DAU (X2), DBH (X3), SiLPA (X4), dan Luas Wilayah (X5) dan untuk variabel dependennya adalah belanja modal (Y). hasil penelitian ini adalah Secara parsial PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal, sedangkan DAU, DBH, SiLPA, dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Dan secara simultan variabel idnependen berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
  7. Mayasari, Sinarwati dan Yuniarti (2014), judul penelitian Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten Buleleng tahun 2011-2013. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (X1), PAD (X2), DAU (X3), dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal (Y). Hasil penelitian ini adalah Secara parsial Pertumbuhan ekonomi PAD, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

8. Sugiardi dan Supadmi (2014), judul penelitian Pengaruh PAD DAU dan SiLPA terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD (X1), DAU (X2), dan SiLPA (X3), di dalam penelitian ini terdapat variabel pemoderasi yaitu pertumbuhan ekonomi (Z), dan untuk variabel dependennya yaitu belanja modal (Y). Lokasi penelitian ini yaitu di kantor Dinas Pendapatan Daerah provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Bali. Hasil penelitian ini adalah PAD DAU dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi PAD DAU namun tidak mampu memoderasi SiLPA pada belanja modal
9. Askam Tuasikal (2008), judul penelitian Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Variabel independen dalam penelitian ini adalah DAU (X1), DAK (X2), PAD (X3), dan PDRB (X4), dan untuk variabel dependen adalah belanja modal (Y). Hasil penelitian ini adalah Secara simultan DAU, DAK, PAD, dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal. secara parsial DAU, DAK, dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal, namun PDRB tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (tahun penelitian)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kusnandar dan Siswantoro (2012)	Pengaruh DAU, PAD, SiLPA, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal terhadap belanja modal	Variabel Dependen: Belanja Modal  Variabel Independen : a. DAU b. PAD c. SiLPA d. Luas Wilayah	Secara simultan DAU, PAD, SiLPA, dan Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. secara parsial PAD, SiLPA dan Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal namun DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal

2.	Anggana L dan Jaeni Greg (2016)	Pertumbuhan ekonomi sebagai Pemoderasi PAD dan DAK terhadap belanja modal	Variabel dependen : Belanja modal Variabel independen: a. PAD b. DAK Variabel Moderasi: Pertumbuhan ekonomi	PAD berpengaruh terhadap belanja modal namun DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terbukti memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal
3.	Astri Furqani dan Titimmah (2015)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan PAD terhadap belanja modal	Variabel dependen : Belanja modal Variabel independen: a. pertumbuhan ekonomi b. PAD	Secara simultan pertumbuhan ekonomi dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
4.	Bambang Suprayitno (2015)	Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi di pulau Jawa	Variabel dependen : Belanja modal Variabel independen: a. PAD b. DAU c. Pertumbuhan ekonomi	Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal.

5.	Wandira (2013)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal studi pada pemerintah provinsi seindonesia tahun 2012)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : a. PAD b. DAK c. DAU d. DBH	Secara parial DAU, DAK, DBH terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun PAD tidak ada pengaruh terhadap belanja modal. secara simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
6.	Maryadi (2014)	Pengaruh PAD, DAU, DBH, SiLPA, dan Luas wilayah terhadap belanja modal	Variabel dependen: Belanja Modal  Variabel Independen: a. PAD b. DAU c. DBH d. SiLPA e. Luas Wilayah	Secara parsial PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal, sedangkan DAU, DBH, SiLPA, dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Dan secara simultan variabel idnependen berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
7.	Mayasari, Sinarwati dan Yuniarti (2014)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU terhadap belanja modal	Variabel dependen : Belanja modal  Variabel Independen : a. PE b. PAD c. DAU	Secara parsial Pertumbuhan ekonomi PAD, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
8.	Sugiarthi dan Supadmi (2014)	Pengaruh PAD DAU dan SiLPA terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi	Variabel dependen : Belanja modal Variabel independen: a. PAD b. DAU c. SiLPA  Variabel Moderasi: Pertumbuhan ekonomi	PAD DAU dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi PAD DAU namun tidak mampu memoderasi SiLPA pada belanja modal

9.	Fitria Sularno (2013)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU terhadap belanja modal	Variabel dependen : Belanja modal  Variabel Independen : a. PE b. PAD c. DAU	Secara parsial pertumbuhan ekonomi dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal namun DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan PE, PAD, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
10.	Askam Tuasikal (2008)	Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap belanja modal	Variabel dependen: Belanja modal  Variabel independen : a. DAU b. DAK c. PAD d. PDRB	Secara simultan DAU, DAK, PAD, dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal. secara parsial DAU, DAK, dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal, namun PDRB tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

*Sumber : Reviwe dari beberapa artikel*

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pendapatan asli daerah terhadap belanja modal

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi dan lain sebagainya. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai didaerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasarana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada hubungan antara pendapatan asli daerah dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonominya yang baik pula. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

#### **2.4.2 Dana alokasi khusus terhadap belanja modal**

Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011) dalam Arbie (2013). Penelitian yang dilakukan Wandira (2013) dan Askam Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

#### **2.4.3 SiLPA terhadap belanja modal**

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah di teliti oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) Kusnandar dan Siswantoro (2012) serta Maryadi (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H3 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal

#### **2.4.4 Pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal**

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (public service) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapat dari pengalokasian anggran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada hubungan antara

pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran. Penelitian yang dilakukan Mayasari Dkk (2014) dan Fitria Sularno (2013) membuktikan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka belanja modal akan semakin meningkat. Berdasarkan paparan diatas, hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H4 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal

#### **2.4.5 Pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, SiLPA, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi. Tujuan otonomi daerah yaitu menuntun kemandirian daerah, yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendanaan bagi APBD adalah dengan meningkatkan jumlah PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. PAD merupakan sumber pendanaan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan PAD ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat yang berarti menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut mampu mandiri dan begitu juga sebaliknya. DAK merupakan komponen dari dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011) dalam Arbie (2013). Sumber pendanaan lainnya yaitu

bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu atau SiLPA. SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Berdasarkan uraian diatas dapat dikembangkan hipotesisnya yaitu sebagai berikut :

H5 : Pendapatan asli daerah, Dana alokasi khusus, SiLPA dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.